



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 4768 -Disdik/2022

Berdasarkan

- : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Izin SD, SMP, dan SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor ; 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
- 4 Permohonan dari Yayasan Aisyah Darul Majid perihal permohonan Ijin Pendirian SMP IT Darul majid, Nomor: 001/YADM/VI/2022, Tanggal 18 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini Memberikan rekomendasi operasional kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Aisyah Darul Majid**
Nama Ketua : Wulan Purnama, S.H
Alamat : Jl. Raya Laswi No. 10 RT 02 RW 10 Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Nama Sekolah : **SMP IT Darul Majid**
NIB : 0406220015015
Nama Kepala Sekolah : A. Tasdik, S.Pd., M.M.Pd
Alamat : Jl. Raya Laswi No. 10 RT 02 RW 10 Kelurahan Warga Mekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Soreang, 19 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001